



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 06 Oktober 2016 dengan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.SWL, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Juni 1991 di Kecamatan Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto/sijunjung yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor --- , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , tanggal 01 Juli 1991;
2. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Tapi Balai, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung selama 10 tahun terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 --- perempuan, lahir tanggal ---;
 - 4.2 ---, laki-laki, lahir tanggal ---;
 - 4.3---, laki-laki, lahir tanggal ---;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah pada tanggal --- berjalan rukun dan harmonis selama 19 tahun, setelah itu pada awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan pasti kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti Tergugat mengatakan Penggugat anjing dan lonte;
6. Bahwa pada bulan Juli 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tetap juga berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat memulangkan Penggugat kepada adik laki-laki Penggugat, setelah puncak perselisihan tersebut Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung seperti alamat Tergugat di atas;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih kurang 3 bulan lamanya;
8. Bahwa atas perselisihan Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sghuhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan mediator Syamsul Hadi S.Ag Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Oktober 2016, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan pokok perkara jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan sampai perkara ini diputus, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 01 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, bermaterai cukup dan telah diazegelen, oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu bukti tertulis itu diberi tanda P dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG; memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1991 yang lalu di Kecamatan Kupitan;
 - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatuskan perawan, sedangkan Tergugat jejak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Jorong Tapi Balai selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jorong Kapalo Koto selama 10 tahun dan terakhir kembali dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Jorong Tapi Balai, Kenagarian Padang Sibusuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2010 rumah tangga Penggugat dengan tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarena antara Pernggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, disamping itu Tergugat suka berkata kasar dan menghina Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mendengar langsung dari kediaman saksi Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, lebih kurang 5 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama/ meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah orang tua di Jorong Tapi Balai, sedangkan Tergugat telah pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa dulu pernah pihak keluarga berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada lagi usaha damai oleh pihak keluarga, baik Penggugat maupun Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG; memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 25 tahun yang lalu di Kecamatan Kupitan ;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatuskan perawan, sedangkan Tergugat jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Jorong Tapi Balai selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jorong Kapalo Koto selama 10 tahun dan terakhir kembali dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Jorong Tapi Balai, Kenagarian Padang Sibusuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2010 rumah tangga Penggugat dengan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi saat Penggugat bertemu saksi mata merah dan berkaca-kaca, pengakuan Penggugat dia habais bertengkar dengan suaminya/ Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, disamping itu Tergugat suka berkata kasar dan menghina Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, lebih kurang 5 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama/ meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah orang tua di Jorong Tapi Balai, sedangkan Tergugat telah pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa sudah sering kali pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat selain kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini Majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan mediator Syamsul Hadi S.Ag, hakim Pengadilan Agama Sawahlunto akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 27 Juni 1991 di Kecamatan Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung hanya rukun dan harmonis selama 19 tahun, namun setelah itu pada awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan pokok perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sampai perkara diputus sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I yang diilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling dan telah dilegalisir, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama yang SAKSI I yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, Majelis memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi Zainal Arifin bin M. Nur menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah tahun 1991 yang lalu di Kecamatan Kupitan, dan sewaktu menikah Penggugat berstatuskan perawan, sedangkan Tergugat jejaka, dan telah dikaruniai anak 3 orang, dan pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2010 rumah tangga Penggugat dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, penyebab tidak harmonisnya rumah tanggat Penggugat dengan Tergugat dikarena antara Pernggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penyebab terjadiya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, disamping itu Tergugat suka berkata kasar dan menghina Penggugat, dan saksi mendengar langsung dari kediaman saksi Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, lebih kurang 5 bulan sampai sekarang, dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama/ meninggalkan Penggugat, dan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua di Jorong Tapi Balai, sedangkan Tergugat telah pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, dan dulu pernah pihak keluarga berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada lagi usaha damai oleh pihak keluarga, baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI I tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua yang bernama SAKSI I yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, Majelis memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I menerangkan bahwa hubungan 25 tahun yang lalu di Kecamatan Kupitan, dan sewaktu menikah Penggugat berstatuskan perawan, sedangkan Tergugat jejaka, dan telah dikaruniai anak 3 orang, dan pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2010 rumah tangga Penggugat dengan tidak harmonis lagi, dan penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi saat Penggugat bertemu saksi mata merah dan berkaca-kaca, pengakuan Penggugat dia habis bertengkar dengan suaminya/Tergugat, dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, disamping itu Tergugat suka berkata kasar dan menghina Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, lebih kurang 5 bulan sampai sekarang, dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama/ meninggalkan Penggugat, dan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua di Jorong Tapi Balai, sedangkan Tergugat telah pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, dan sudah sering kali pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI II tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan gugatan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 27 Juni 1991 di Kecamatan Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis, sudah mulai tidak harmonis karena sejak awal tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak Juli 2016 atau lebih kurang 5 bulan sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, fakta poin (2) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis, sudah mulai tidak harmonis karena sejak awal Tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak Juli 2016 lebih kurang 5 bulan sampai sekarang, dan poin (4) Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Menimbang, Majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak Juli 2016 atau lebih kurang 5 bulan lamanya, dan secara batin pun terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan oleh keluarga ataupun oleh Majelis Hakim di persidangan, kedua belah pihak tetapi bersikeras pada keinginannya masing-masing;

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekusi negative (madharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang dipakai sebagai pendapat Majelis, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sghuhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kupitan, Kabupaten Sijunjung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 H oleh Doni Dermawan, S.Ag, MHI, Ketua Majelis, Nursal, S. Ag, M. Sy dan Syamsul Hadi, S. Ag, M. Sy, Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksa perkara ini, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Elfitneliswati, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nursal, S. Ag, M. Sy

Doni Dermawan, S.Ag, MHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Syamsul Hadi, S. Ag, M. Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Elfitneliswati, BA

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	400.000 ,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
6. Biaya Penyerahan berkas dan surat	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	496.000 ,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Sawahlunto, 29 Nopember 2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

EMMY ZULFA, S.Ag

20

